



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Harta Bersama** antara:

M. ALI HANAFIAH BIN MUKHTAR, tempat dan tanggal lahir di Sungai Manau, 08 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email : malihanafiah1969@gmail.com.
dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

lawan

HARYATI BINTI MUMUK, tempat dan tanggal lahir di Tasikmalaya, 07 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Fikri Riza, S.Pt., S.H., M.H., Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H., Hasudungan Gultom, S.H., Weka Ade Putra, S.H., dan Ryza Puspitasari, S.H., para Advokat pada kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi yang beralamat di Jl. Kyai Haji Mas Mansyur No. 44, Rt. 21, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email *gultom*

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



hasudungan@ymail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/PKBH-HUMANIORA/JBI/II/2024 tanggal 04 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan No. 16/Pdt.G/K/KH/2024/PA.Bko. tanggal 21 Februari 2024, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko, tanggal 23 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dengan mengutip amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah kebun kulit manis dengan ukuran luas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrun;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun kulit manis dengan ukuran luas \pm 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), yang terletak di

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Rimba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Rimba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Darwan;

2.3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan toko yang berada diatasnya dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 9 M, yang terletak di Dusun Muara Serpih, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ke Bangko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sukini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Merangin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nordan;

2.4. 1 (satu) bidang tanah untuk perumahan dengan ukuran Luas 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8010 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 15141;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak;

2.5. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya dengan ukuran Luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 04191;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nomor 04195;

2.6. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya dengan ukuran luas $\pm 121 \text{ M}^2$ (seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak;

2.7. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah dan 3 (tiga) unit ruko dua lantai dengan ukuran Luas 986 M^2 (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Haryati;

2.8. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas $9040 \pm 9.040 \text{ M}^2$ (sembilan ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Nawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramlah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Nawi

2.9. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (dua belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulai
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulai
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin dan Kaidir
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamin dan Kimis
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9 di atas;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9 di atas;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta yang dikuasai masing-masing beserta surat-suratnya dan untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang peralatan-peralatan yang berada di dalam 3 (tiga) unit Ruko tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
 7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa piutang uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.177.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko tanggal 2 Februari 2024, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko tanggal 23 Januari 2024 *Miladiyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 3 Februari 2024;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pemanding tanggal 05 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko tanggal 7 Februari 2024, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi memperbaiki putusan dimaksud dengan menetapkan harta-harta yang tersebut dalam gugatan Rekonpensi juga sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut sudah tepat sesuai hukum, oleh karena itu mohon agar pengadilan Tinggi Agama Jambi menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangko tersebut;

Bahwa kedua pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*). Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara tanggal 21 Februari 2024 Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko, sedangkan Pemanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangko; Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko. tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 28 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bangko dengan Nota Dinas Nomor

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/PAN.PTA.W5-A/HK2.6/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditembuskan kepada kedua belah pihak;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bangko, dengan putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko. tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*. Berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding tersebut adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan kronologis pengajuan permohonan banding tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggat waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari bundle A dan bundle B, terutama surat gugatan, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding. Berdasarkan telaahan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara umum telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun terhadap putusan, tentang perumusan masalah, penemuan fakta serta penemuan dan penerapan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terdapat beberapa hal yang kurang tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan ulang dan juga pertimbangan tambahan atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan selanjutnya;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam konvensi adalah gugatan Harta Bersama dari Terbanding/Penggugat Konvensi terhadap Pemanding/Tergugat Konvensi atas harta-harta yang diperoleh selama perkawinan, yang saat ini dikuasai oleh Pemanding/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah dilakukan mediasi sesuai Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Dr. Salman, S.H.I, M.A., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak objek perkara angka 4.8 dan 4.9 gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa kebun tersebut berada di atas tanah hutan tanaman industri milik negara yang sedang dikontrak oleh PT. Jebus Utama. Sedangkan di dalam surat gugatan disebutkan bahwa objek perkara tersebut diperoleh dari hasil jual beli (objek 4.8) dan tebang tebas (objek 4.9). Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan tentang status tanah lahan kebun tersebut, apakah memang masih dalam ikatan kontrak oleh PT. Jebus Utama atau sudah habis masa kontraknya, serta Penggugat tidak pula menyebutkan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis hak yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan kebun tersebut. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan objek gugatan ini termasuk pada objek gugatan kabur (*obscuur*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dengan demikian amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan atas objek tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menolak petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagai harta yang dihibahkan kepada kedua orang anak kedua pihak. Alasan penolakan Majelis Hakim dikarenakan gugatan tersebut tidak didukung dengan bukti yang menunjukkan adanya perjanjian antara kedua pihak untuk menghibahkan objek tersebut kepada kedua orang anak. Alasan tersebut ada benarnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan bahwa alasan yang lebih kuat lagi adalah jawaban Tergugat di dalam persidangan yang menyatakan menolak penghibahan tersebut. Dengan penolakan tersebut dapat dianggap sebagai penarikan kembali hibah kepada anak meskipun telah ada perjanjian. Tetapi sebaliknya meskipun perjanjian tidak ada akan tetapi jika Tergugat menyetujui penghibahan tersebut, maka hibah tersebut menjadi sah. Oleh karena itu, berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat agar objek tersebut ditetapkan sebagai hibah kedua pihak kepada anaknya harus dinyatakan ditolak. (ex. Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian amar putusan Majelis hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan petitum selain dari yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

DALAM REKONVENSI

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam Rekonvensi adalah gugatan Penggugat terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak gugatan tentang uang tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) berupa pembayaran hutang dari sdr. Iksan dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya. Pembanding/Penggugat Rekonvensi di dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan atas putusan tersebut, dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili ulang dan menetapkan harta-harta yang tercantum dalam gugatan Rekonvensi tersebut sebagai Harta Bersama kedua pihak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang dan dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan terurai selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya angka 3 dan 4 menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek pada angka 2.5 gugatan Rekonvensi berupa satu unit mobil minibus Nissan March yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah pemberian Penggugat Rekonvensi kepada anak pertama;
- Bahwa objek pada angka 2.6, 2.7 dan 2.9 berupa uang tunai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hasil penjualan 2 unit ekskavator, uang tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pembayaran piutang sdr. Iksan dan emas murni non perhiasan seberat lebih kurang 500 gram yang dimaksud oleh penggugat Rekonvensi adalah selama perkawinan, dan telah habis digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran gaji karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya mengakui secara berklausula adanya objek-objek tersebut, akan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi menolak untuk ditetapkan sebagai Harta Bersama dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memberikan Replik atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut. Sikap tersebut dalam hukum acara perdata dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam atas apa yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya. Dari sikap diamnya tersebut, terdapat dugaan dari Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya adalah benar. Akan tetapi untuk kehati-hatian dan menambah keyakinan Majelis dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari kedua pihak, yang secara formil telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan secara materil sepanjang yang berkaitan dengan pokok perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi:

- Dulu Penggugat dan Tergugat pernah punya sepeda motor N Max yang dipakai oleh anaknya, tetapi sekarang sudah di jual oleh anak dengan seizin Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi, dan diganti dengan sepeda motor Scoopy dan juga dipakai oleh anak;
- Dulu Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil Nissan March yang dipakai oleh anak yang bernama Hani, tapi sekarang sudah dijual untuk biaya kuliah adiknya;
- Dulu Penggugat dan Tergugat mempunyai dua buah alat berat (eksavator) tapi sudah dijual ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Bogor bersama anaknya yang kuliah di Bogor;

2. Keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi:

- Dulu Penggugat punya motor N MAX yang dipakai oleh anaknya, tapi sekarang tidak ada lagi;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penambangan emas yang didapat oleh saksi diserahkan kepada Penggugat, kemudian dibawa pulang dan diserahkan kepada Tergugat. Kemudian karyawan digaji oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi, diperoleh fakta bahwa objek perkara berupa satu buah mobil Nissan Mach sudah diberikan kepada anaknya Hani dan sudah di jual untuk biaya kuliah adiknya. Demikian pula sepeda motor N MAX, selain keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi juga keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sendiri, bahwa selama ini sepeda motor N MAX dipakai oleh anak, dan sudah dijual oleh anak tersebut atas seizin Penggugat Rekonvensi, kemudian diganti dengan sepeda motor Scoopy, dan juga dipakai oleh anak. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalil-dalil Tergugat tentang kedua objek perkara tersebut telah diberikan kepada anak, terbukti kebenarannya. Terhadap fakta ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemberian kedua objek tersebut sudah merupakan bentuk tanggungjawab dari orangtua dalam memenuhi kebutuhan anak, sehingga tidak layak untuk diambil kembali, apalagi pada kenyataannya kedua objek tersebut sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap kedua objek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa uang tunai hasil penjualan eskavator, pembayaran hutang dari Sdr. Iksan, emas non perhiasan, berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa ekskavator dijual ketika kedua pihak masih tinggal bersama dan gaji karyawan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta tersebut, maka dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi terbukti kebenarannya. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap objek angka 2.6, 2.7 dan 2.9 berupa uang tunai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hasil penjualan 2 unit ekskavator, uang tunai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pembayaran piutang sdr. Iksan dan emas murni non perhiasan seberat lebih kurang 500 gram harus pula dinyatakan ditolak;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat adanya perbedaan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim Tingkat Banding pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang berpengaruh kepada akibat hukumnya, maka putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko, tanggal 23 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangko, Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko, tanggal 23 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



2.1. 1 (satu) bidang tanah kebun kulit manis dengan luas \pm 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Anak Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nasrun;

2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun kulit manis dengan luas \pm 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Rimba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Rimba;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Darwan;

2.3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan toko yang berada diatasnya dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 9 M, yang terletak di Dusun Muara Serpih, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ke Bangko;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sukini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Merangin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nordan;

2.4. 1 (satu) bidang tanah untuk perumahan dengan Luas 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 8010 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 15141;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak;

2.5. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya dengan Luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 04191;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nomor 04195;

2.6. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada di atasnya dengan luas $\pm \pm$ 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak;

2.7. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah dan 3 (tiga) unit ruko dua lantai dengan ukuran Luas 986 ⁹⁸⁶ M² (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Haryati;

2.8. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas 9.040 ± 9.040 M² (sembilan ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Haryati;

2.9. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas ± 12.000 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin dan Kaidir
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamin dan Kimis

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2 di atas dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sebesar bagiannya sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 3 di atas, beserta surat-suratnya, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang dihadapan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya tersebut;

5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp4.177.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Abd. Hakim, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.**, dan **Drs. M. Rasyid, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb. tanggal 28 Februari 2024 dan diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Idwal maris, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Abd. Hakim, M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Drs. M. Rasyid, SH., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Idwal Maris, M.H.,

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp 130.000,00
2.	Redaksi	Rp 10.000,00
3.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Jb